



LAPORAN 2023

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TA. 2024**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

pada Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada, memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan dengan realisasi 75% dari Target 75% dengan capaian 100% pada Tahun 2023, dan Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan 1 indikator yakni Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik realisasi 75% dari Target 75% dengan capaian 100% sehingga didapat dikategorikan sangat baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada, memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan dengan realisasi 70% dari Target 70% dengan capaian 100%, dan Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 1 indikator yakni Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik realisasi 70% dari Target 70% dengan capaian 100% dengan peningkatan efektifitas dari tahun 2023 yaitu 1,8 %. Kemudian efektifitas kinerja yang telah dijalankan telah mencapai 81,25% sebelum capaian akhir di 2024.

Dalam capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terdapat manfaat dari hasil yang di capaian dalam proses pelaksanaan kegiatan dan dampak bagi Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Lampung serta masyarakat. Dalam hal ini benefit/ impact dihasilkan dalam capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung antara lain :

- 1) Semakin membaiknya kesadaran masyarakat terkait penegakan perda/ perkara yang selalu di sosialisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- 2) Semakin banyaknya dukungan masyarakat terhadap kepedulian tentang kebutuhan terkait ketentraman, dan ketertiban umum serta perlindungan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Sumber Dana Operasional yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Dana APBD sebesar **Rp. 46.943.234.699,-** dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran	Realisasi	Pencapaian
Rp. 46.943.234.699,-	Rp. 46.315.400.143,-	99

Dengan Realisasi Anggaran yang dicapai dapat di katakan bahwa hasil capaian anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan hasil yang baik dan target pencapaiannya sangat baik/ kategori Sangat Tinggi.

Dan dengan tingkat efektifitas pada realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran yang terlihat dalam table berikut :

No	IKU	Kinerja 2023			Anggaran 2023			Capaian $\frac{X}{Y} \times 100\%$
		Targ et	Real isasi	Capaian (Y)	Pagu	Realisasi	Capaian (X)	
1.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan	75%	75 %	100 %	649.316.000	585.379.434	90,15	90,15

2.	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	75%	75 %	100 %	46.293.918.699	45.730.020.709	98,78	98.78
----	--	-----	------	-------	----------------	----------------	-------	-------

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	90≤100	
2	Tinggi	76≤90	
3	Sedang	66≤75	
4	Rendah	51≤65	
5	Sangat Rendah	≤50	

Yang menyatakan bahwa Perbandingan antara realisasi kinerja dan Realisasi Anggaran Per indikator yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Lampung dalam pencapaian kinerja pada ke-2 indikator yakni 100% dengan perbandingan realisasi keuangan yang tercapai pada indikator 1 yakni 90,15%, hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sangat baik/ tinggi walaupun pencapaian realisasi anggaran tidak terserap seutuhnya, sedangkan pada realisasi keuangan yang tercapai pada indikator 2 yakni 98,78% yang mana pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai target dan merupakan kinerja yang sangat baik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia Nya, sehingga dapat disusun LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024.

Demikian disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

Bandar Lampung, Maret 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,



M. ZULKARNAIN, S.Sos., M. Si.

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19700307 199003 1 003

DAFTAR ISI

Cover

Ihtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar isi

Bab I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Gambaran Umum.....	5
	1.3 Isu Strategis.....	14
	1.4 Landasan Hukum	18
	1.5 Inovasi Satpol PP Provinsi Lampung	19
	1.6 Sistematika Penulisan	22
Bab II	: PERENCANAAN KINERJA	23
	2.1 Perubahan Renstra 2019-2024	23
	2.1.1 Visi dan Misi	23
	2.1.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator	25
	2.2 IKU	26
	2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) Tahun 2023	28
Bab III	: AKUNTABILITAS KINERJA	29
	3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	29
	3.2 Pengukuran, evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja	33
Bab IV	: PENUTUP.....	59

Lampiran

DAFTAR TABEL

1.1 Klasifikasi isu pusat dan daerah	16
2.1 Keselarasan Visi dan Misi	24
2.2 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Strategi	25
3.1 Indikator Keluaran	31
3.2 Capaian Perubahan IKU 2019-2024	32
3.3 Perbandingan Indikator 1	35
3.4 Jumlah Penegakan Perda yang terselesaikan.....	37
3.5 Permasalahan/ Solusi	38
3.6 Perbandingan Indikator 2	40
3.7 Jumlah Pelanggaran Trantibum yang teridentifikasi.....	42
3.8 Permasalahan/ Solusi	45
3.9 Realisasi Anggaran	47
3.10 Realisasi dan Capaian Per Indikator.....	48
3.11 Efektifitas realisasi keuangan dan realisasi kinerja	50
3.12 Himpunan Aspek Penghambat dan Pendukung.....	52
3.13 Tindak Lanjut LHE.....	53

DAFTAR GAMBAR

1.1. Alur Pikir LKIP	1
1.2. Sistem Akuntabilitas Kinerja	2
1.3. Klasifikasi Urusan Pemerintah	5
1.4. Dokumentasi Satpol PP awal berdiri	7
1.5. Lambang Satpol PP	9
1.6. Data SDM Satpol PP	12
1.7. Struktur Organisasi	12
1.8. Singkronisasi Isue Strategis Satpol PP	17
1.9. Inovasi Lagi Riang	20
1.10. Inovasi WAC.....	21
2.1 Keselarasan Visi dan Misi	24
2.2 Keselarasan Visi dan Misi	24
3.1 Realisasi Kinerja 2019	32
3.2 Realisasi Kinerja 2020-2023.....	33
3.3 Capaian IKU 2018-2019	35
3.4 Capaian IKU Indikator 1 Tahun 2020-2021	36
3.5 Capaian IKU Indikator 1 Tahun 2022-2023	36
3.6 Capaian IKU Indikator 2 Tahun 2018-2019	40
3.7 Capaian IKU Indikator 2 Tahun 2020-2021	41
3.8 Capaian IKU Indikator 2 Tahun 2022-2023	41
3.9 Interpretasi Kategori Penilaian	50
3.10 Capaian Kinerja, Anggaran, dan Nilai Sakip.....	51
3.11 Tabel Pembagian Urusan Wajib Pemerintah.....	54
3.12 E-Kinerja Satpol PP	55
3.13 Website Satpol PP.....	55
3.14 Penghargaan Satpol PP Tahun 2023.....	56
3.15 Tropi Penghargaan	57
3.16 Hasil Survey SKM.....	57
3.17 Skor akhir Hasil Survey SKM	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah maka setiap Organisasi Perangkat Daerah berupaya mewujudkan cita-cita birokrasi, pemerintah saat ini sedang serius untuk memperbaiki delapan area perubahan reformasi birokrasi. Salah satu area yang menjadi fokus yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sistem tata kelola pemerintahan berdayaguna, berhasil guna, bersih, transparan dan akuntabel merupakan unsur penting dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Petunjuk teknis lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas

Gambar 1.1 Alur Pikir LKIP



Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja, yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Gambar 1.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja



Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya, organisasi diwajibkan secara hukum untuk

memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiensikan hasil dari proses organisasi. Yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung jawaban publik.

Sistem dan proses pelaporan kinerja sebagai sebuah sub-sistem dari penyelenggaraan sistem manajemen di lingkungan instansi pemerintah harus dibangun dan dikembangkan secara terus menerus agar tujuan-tujuan memproduksi informasi dapat tercapai. Dalam lingkungan penyelenggaraan/ tatalaksana administrasi yang menggunakan teknologi informasi sistem pelaporan menjadi bagian dari sistem informasi yang digunakan dalam berbagai hal, khususnya untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan manajemen.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pemerintah daerah merupakan instansi yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber kepercayaannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat pada pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik. Sebagai salah satu bagian dari organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penilaian kinerja ini menjadi sorotan dari berbagai pihak terlebih lagi karena adanya otonomi daerah di Indonesia yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan yang ada di daerahnya masing-masing.

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera. Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang diambil.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam peraturan Perundang-undangan pada sub Urusan Wajib dengan Layanan Dasar yang diampunya. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan regulasi daerah dan penyelenggaraan

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan

Gambar 1.3 Klasifikasi Urusan Pemerintah



Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa instansi penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dinamakan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada regulasi ini juga diatur mengenai penentuan tipologi Satuan Polisi Pamong Praja di setiap daerah. Selanjutnya berkenaan dengan pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satuan Polisi Pamong Praja, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah.

Berikut Sejarah Singkat Polisi Pamong Praja :

a. Sejarah Singkat Polisi Pamong Praja :

1. Sebelum Kemerdekaan

Dimulai sejak VOC menduduki Batavia (Jakarta) Tahun 1620 dibutuhkan suatu lembaga teknis yang berfungsi memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada saat itu, maka dibentuklah **BAILLUW** (Polisi merangkap Jaksa sekaligus Hakim) yang dapat secara langsung menangani suatu perselisihan dan masalah di bidang penegakan hukum dan peraturan yang berlaku pada saat itu.

Bailluw pada masa pemerintahan Raffles dikembangkan dan diberdayakan dengan membentuk Satuan Baru lainnya yang disebut dengan **BESTTUURPOLITIE** (Polisi Pamong Praja) dengan tugas khusus membantu Kewedanaan/Pemerintahan Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

2. Jaman Kemerdekaan sampai dengan sekarang

- a. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara dimana didalamnya terdapat Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas secara khusus menangani masalah ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melalui Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 30 Oktober 1948 dibentuk Polisi Penjaga Keamanan Kapanewonan di D.I. Yogyakarta, lalu pada pada Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tanggal 10 November 1948 diberi nama Detasemen Polisi Pamong Praja.
- c. Tanggal **03 Maret 1950** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.32/2/21 Tahun 1950 dibentuk **Kesatuan Polisi Pamong Praja** untuk tiap-tiap Kapanewonan di Wilayah Pulau Jawa dan Madura dengan Formasi : 1 Manteri Polisi, 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja dan 5 Pembantu Keamanan.

Gambar 1.4. Dokumentasi Satpol PP awal berdirinya



Foto : Polisi Pamong Praja Tahun 1953, Pengasih, Kulonprogo, Yogyakarta. Koleksi : J Putra agung.

- d. Berdasarkan saran dan pendapat dari Menteri Keamanan Pertahanan dengan Suratnya Nomor KP.1/1135/39 tanggal 12

November 1959, maka pada Tanggal 30 November 1960 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1960 dibentuk Polisi Pamong Praja diluar Pulau Jawa dan Madura dengan Formasi 1 Manteri Polisi, 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja.

- e. Atas saran Surat Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi Nomor 0643/PEPERTI/1961 maka pada tanggal 11 Juli 1962 diterbitkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pembentukan Pagar Baya.
- f. Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dibentuk Kesatuan Pagar Praja.
- g. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- h. Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, yang telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Untuk lebih mengenal Satuan Polisi Pamong Praja maka dibuatkan logo atau lambang sebagai citra diri sebuah organisasi. Yang mana lambang tersebut memiliki filosofi sebagai berikut :

- a. **Tameng /Perisai**, melambangkan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan Ketertiban Umum di Kewilayahan.
- b. **Kusuma Bangsa**, melambangkan Polisi Pamong Praja agar memberikan keteladanan terhadap anggota masyarakat dalam hal menegakkan disiplin nasional.
- c. **Padi berjumlah 45 butir**, melambangkan Polisi Pamong praja dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
- d. **Bunga Kapas (7 tangkai)**, melambangkan Polisi Pamong Praja dalam berperilaku dan berbicara selalu berpedoman pada Sumpah Prasetya Korpri.
- e. **Praja Wibawa**, melambangkan Polisi Pamong Praja harus dapat menjadi pengayom dan penegak bangsa.
- f. **Kemudi Kapal**, melambangkan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah Wilayah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.
- g. **Angka 1950**, melambangkan lahirnya Polisi Pamong Praja.
- h. **Biru**, memiliki arti Negara Kesatuan adalah Negara Bahari.
- i. **Jingga**, memiliki arti sebagai Pengaman, Penegak dan Pengayom.
- j. **Merah**, memiliki arti keberanian.
- k. **Putih**, memiliki arti kesucian.
- l. **Kuning**, memiliki arti keagungan.

Gambar 1.5 Lambang Satpol PP



Sebagai wujud dukungan penuh terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari pusat maupun daerah terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya terdapat tugas yakni :

- a) menegakkan Perda dan Perkada;
- b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yakni :

- a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi tugas, pokok, dan fungsi di Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mempunyai tugas yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Produk Hukum Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Dan untuk mendukung keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sangat dibutuhkan Sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yakni terdapat sebanyak 185 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 602 orang Pembantu Pelaksana (Non PNS), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil

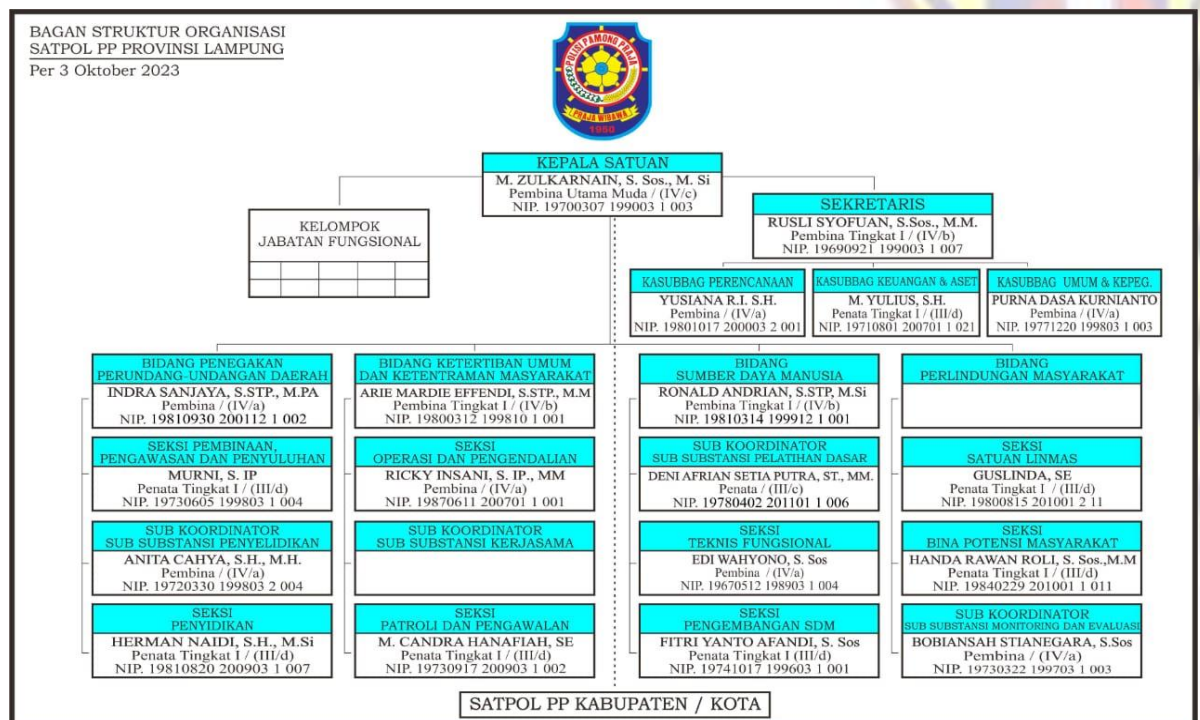
Gambar 1.6 Data Sumber Daya Manusia PNS Satpol PP

No.	Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Struktural (Esselon)	Ess II	1	15 orang
		Ess III	3	
		Ess IV	11	
2.	Fungsional Tertentu	Pol PP Ahli Madya	-	130 orang
		Pol PP Ahli Muda	15	
		Pol PP Ahli Pertama	29	
		Pol PP Mahir	27	
		Pol PP Pelaksana	58	
		Pol PP Pemula	1	
3.	Fungsional Umum	Pelaksana	40	40 orang
Total			185	185 orang

b. Pembantu Pelaksana berjumlah 602 orang

Dalam pembagian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki susunan organisasi, dan terlihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.7 Struktur Organisasi Satpol PP



Dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan; dan
 - 3) Seksi Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Patroli dan Pengawasan; dan
 - 3) Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 3) Seksi Pelatihan Teknis dan Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

1.3. ISU STRATEGIS

Kondisi era reformasi berkaitan dengan otonomi daerah memberi peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya. Akibatnya ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial dilingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam mengangkat berbagai intrik sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok ataupun golongan. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negative arus globalisasi yang penuh keterbukaan juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela Negara. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Provinsi Lampung sebagai daerah ujung Sumatera yang dekat dengan ibukota dan berada pada jalur lintas Sumatera-Jawa. Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk hampir 11 juta jiwa yang heterogen karena daerah yang dilewati oleh orang-orang dari pulau Jawa yang mau ke Sumatera, dan sebaliknya, daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan dan industri. Protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada kerusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus

kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.

Isu-isu strategis di Provinsi Lampung tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban, perlu didukung iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan. Selain itu, konsisten dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Tantangan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ke depan akan semakin berat karena adanya berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada gerakan separatisme, terorisme serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang mengancam masyarakat dan merugikan kekayaan Negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah menelaah dan mengklasifikasi Isu strategi yang terbagi mulai dari pucuk Kementrian, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/ kota untuk mensinkronkan permasalahan yang ada, berikut telaahan yang diklasifikasikan kedalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung :

Tabel 1.1
Klasifikasi isu Pusat dan Daerah

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Kab/Kota
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Standarisasi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegakan Perda.	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur 3. Pembinaan PPNS Provinsi	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 2. Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 3. Pembinaan PPNS Kab/Kota
2	Bencana	Penanggulangan bencana Nasional	Penanggulangan bencana Provinsi	Penanggulangan bencana Kab/Kota

Dalam mengidentifikasi isu strategis yang ada, peranan yang sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Sehingga berdasarkan fenomena yang ada terdapat beberapa masalah, diantaranya :

- a. Seringnya pergantian pejabat yang menangani hal ini menyebabkan pengambilan kebijakan yang terputus dalam manajemen penyelenggaraan kedinasan
- b. Masih adanya permasalahan dan tantangan klasik terhadap Satpol PP misalnya, SDM yang terbatas, sarana dan prasarana
- c. Kurang terkoordinasi dengan baik antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP kabupaten/Kota dalam bidang pembinaan, pengawasan dan kerjasama.

Terkait hal tersebut maka dapat dilihat beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana

yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sasaran jangka menengah pada Renstra kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, kemudian sasaran jangka menengah dari Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kota se-Lampung, yang diikuti implikasi RT/ RW bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan *stakeholders*, aparaturnya lingkungan Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Lampung dan sinkronisasi dengan berbagai aspek yang berkembang dimasyarakat. Dan sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagai berikut :

- a. Dari aspek pelayanan Satpol PP teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparaturnya dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparaturnya.
- b. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015- 2019 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparaturnya, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Gambar 1.8 Isu Strategis Satpol PP



Berdasarkan pembahasan di tersebut, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundangan.
2. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat;
3. Banyaknya potensi wilayah gangguan ketenteraman dan ketertiban.

1.4. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor : 050/1636/ V.06/ SET/ 2023 Tanggal 01 Maret 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.5. Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merupakan sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang berada pada lingkungan Layanan Publik dimana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan urusan wajib Pelayanan Dasar yang langsung bersinggungan dengan Masyarakat, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki Inovasi dalam menerapkan tugas pokok dan fungsinya Penerapan inovasi pelayanan publik merupakan hal, cara atau hasil dalam mempraktekkan, memasang sebagai kebijakan strategis untuk memulai pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

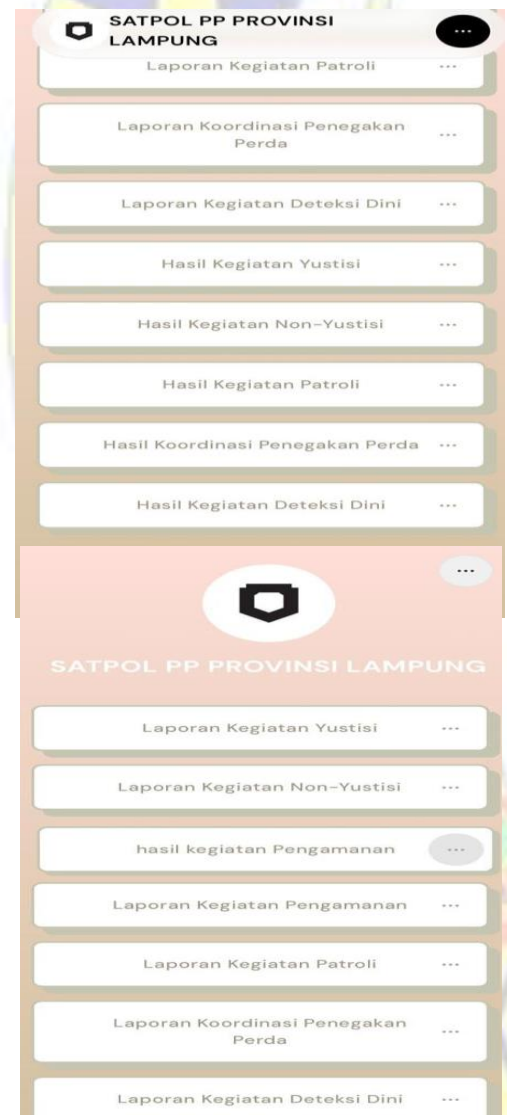
Oleh karena itu dalam mendukung dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh layanan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah menerapkan beberapa inovasi yang telah masuk ke dalam Indek Inovasi Daerah (IID) yang telah dijalankan dan dengan adanya inovasi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja telah memperoleh Penghargaan yang diwujudkan dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Lampung serta hasil dari Penilaian masyarakat yang telah disurvei oleh Instansi yang kompeten dalam memberikan penilaian. Adapun inovasi, penghargaan, dan Survey Kepuasan Masyarakat terinci sebagai berikut :

1. LAGI RIANG (*Laporan Kegiatan Harian Bidang*)

Dengan Nomor Registrasi: **18-90823-2022**, Inovasi ini merupakan layanan yang diberikan pada personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatan dan untuk mempermudah dalam membuat laporan secara *real time*, mempermudah pencarian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, memonitor kegiatan, menghasilkan arsip digital laporan kegiatan yang dapat diakses

Gambar 1.9 Inovasi Satpol PP

dimanasaja tidak akan hilang diperlukan sebuah inovasi yang berkaitan dengan sistem pembuatan laporan kegiatan, output laporan akan tersimpan dalam *google drive* sehingga semua kegiatan pada Bidang di Satuan Polisi Pamong Praja dapat terintegrasi dalam 1 sistem. Format laporan setelah melaksanakan kegiatan berupa nota dinas yang langsung bisa diakses oleh kepala satuan maupun kepala bidang, alasan mengapa laporan kegiatan sangat penting karena laporan tersebut merangkum informasi dan data yang akan diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan, dengan adanya laporan tersebut maka akuntabilitas dan kredibilitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung bisa terjamin.



2. WACE

Dengan Nomor Registrasi: **18-90828-2022**, Inovasi ini merupakan layanan yang diberikan pada personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatan dan untuk mengindari dan mengantisipasi gangguan-gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta pelanggaran Perda lainnya, layanan WAC dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait hal-hal tersebut yang nantinya

Gambar 1.10 Inovasi Satpol PP

pengaduan/ laporan dari masyarakat akan segera di tindak lanjuti dengan lebih efektif serta efisien. Aplikasi WAC dapat diakses dimana saja, tidak akan hilang, dan sudah sesuai dengan format yang seharusnya pada masyarakat serta sebuah inovasi yang berkaitan dengan sistem pengaduan laporan pengaduan yang berbasis aplikasinagar terciptanya ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat.



3. REDI (REPORTING OF DIGITAL)

Dengan Nomor Registrasi: **18-95461-2022**, Inovasi ini merupakan layanan yang diberikan pada personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatan dan Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan-peraturan pemerintahan khususnya provinsi lampung. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Satpol PP memiliki beberapa kendala yang cukup memberatkan dalam monitoling kegiatan Pengamanan aset daerah, salah satunya yaitu keterbatasan personil atau sumber daya manusia (SDM). Sehingga dalam menangani hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan REDI (*report of Digital*) guna mengoptimalkan personil dalam memonitoring laporan kegiatan pengamanan aset daerah. Penerapan *report of digital* dalam monitoring personil seiring dengan kemajuan teknologi saat ini yang tak hanya memengaruhi cara pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti melalui website atau aplikasi egovernment,

namun juga pada penggunaan media sosial yang ada. Tujuan dari report of digital adalah arsip, data atau dokumen dapat disimpan dengan lebih simple, praktis dan tetap terjaga keamanannya. Saat ini para praktisi kearsipan telah banyak yang beralih dari media penyimpanan konvensional berupa fisik atau biasa disebut dengan hardcopy ke dalam media elektronik yang biasa disebut softcopy. Hal ini tentu saja setelah mempertimbangkan keuntungan-keuntungan serta efisiensi yang dapat diperoleh dari kearsipan elektronik dibandingkan dengan kearsipan fisik. Keuntungan yang didapat dari kearsipan elektronik salah satunya adalah penghematan ruang kearsipan.

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Lampung Tahun 2023 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Isu Strategis, Dasar Hukum, Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024, IKU Perubahan Satpol PP, Perubahan Perjanjian Kinerja 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Faktor Pendukung dan Penghambat, Efisiensi dan Efektivitas sesuai dengan Periode Renstra Satpol PP Provinsi Lampung serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Rencana Strategis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Rencana Strategi 2019-2024

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 merupakan tahap keempat dari rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Lampung. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Lampung, maka Visi Tahun 2019-2024 yaitu :

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA “

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan dalam 6 (Enam) Misi yaitu:

- Misi Pertama** : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- Misi Kedua** : Mewujudkan “*Good Governance*” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik.
- Misi Ketiga** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Difabel.
- Misi Keempat** : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah.

Misi Kelima : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan

Misi Keenam : Mewujudkan Pembangunan Daerah berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama

Misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Misi Pertama **yaitu “Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai”**.

Dalam melaksanakan misi tersebut Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki peranan dalam hal mensukseskan salah satu janji kerja Kepala Daerah yaitu Lampung Merawat Indonesia dengan memperkuat kerukunan

hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.

Keselarasan antara Visi dan Misi serta Target yang akan dicapai dan dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.1
Keselarasan antara Visi dan Misi

Visi		“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”						
Misi		Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Gambar 2.1 Kerelarsan Visi dan Misi



1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan Daerah	1. Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda & Perkada yang terselesaikan	60%	65%	70%	75%	80%
		2. Meningkatnya ketentramana, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Persentase Penanganan Tindak/Kasus Kriminalitas/Penurunan Kasus Konflik	60%	65%	70%	75%	80%

2.1.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan kondisi positif yang ingin diwujudkan atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan. Sedangkan kerja adalah strategi/cara untuk mencapai kinerja, melalui program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran. Dalam penerapannya terkait Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Keselarsan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan Daerah	1. Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada 2. Meningkatnya Trantraman, Ketertiban Umum dan Linmas	1. Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan 2. Persentase penanganan tindakan/kasus/kriminalitas/penurunan kasus konflik	1. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggota Polisi Pamong Praja

Dalam mencapai Sasaran dalam pelaksanaan capaian kinerja perlu adanya Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja.

2.2. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Ta. 2019-2024

Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi sedangkan Indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja itu sendiri. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja.

Indikator Kinerja Utama merupakan salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, berikut IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor : 050/1636/ V.06/ SET/ 2023 Tanggal 01 Maret 2023, yakni :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	Target					SUMBER DATA
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan	Makna Indikator : Dengan terselesaikannya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan mewujudkan masyarakat yang ramah investasi dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Alasan Pemilihan : Dengan terselesaikannya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat di Wilayah Provinsi Lampung. Rumus Perhitungan : $\text{Persentase Penegakan PERDA} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	Makna Indikator : Dengan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselesaikan dapat menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan tertib serta ramah investasi sehingga mewujudkan lingkungan yang tentraman bagi masyarakat. Alasan Pemilihan : Dengan terselesaikannya penanganan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif di Wilayah Provinsi Lampung. Rumus Perhitungan : $\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	75 %
	Meningkatnya Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan tindak/kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	75 %

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 42.161.038.999,-	P-APBD
II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 4.782.195.700,-	P-APBD
Total Anggaran	Rp. 46.943.234.699,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten akan turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di lingkungan internasional.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat sehingga hasilnya akan berdampak baik bagi masyarakat. Konsep *good governance* di Indonesia menguat pada era reformasi ketika terdapat desakan untuk mengurangi peran pemerintah yang dianggap terlalu dominatif dan tidak efektif (*bad governance*). Diantara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lain sebagainya dapat terwujud maka pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan

kinerja kegiatan. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam Tabel Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan di olah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Telaahan hasil evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah mencakup:

- a. Realisasi Program yang mencapai maupun tidak mencapai target yang direncanakan;
- b. Realisasi Program yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja program;
- d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan
- e. Implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD yang dipedomani dalam RPJMD periode berikutnya.

Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Dalam Penilaian Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator keluaran

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	$90 \leq 100$	
2	Tinggi	$76 \leq 90$	
3	Sedang	$66 \leq 75$	
4	Rendah	$51 \leq 65$	
5	Sangat Rendah	≤ 50	

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Capaian Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tersaji dalam table berikut :

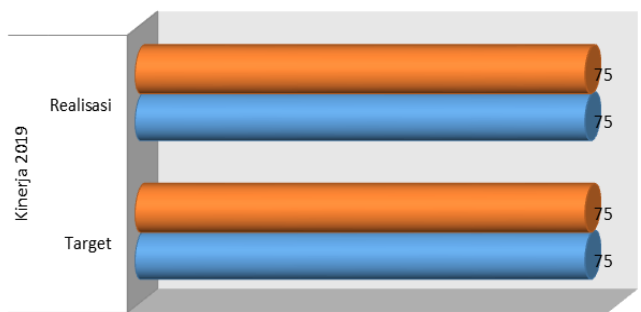
Tabel 3.2
Capaian Perubahan IKU POLPP Tahun 2019-2024

No	IKU	Kinerja 2019		IKU	Kinerja 2020		Kinerja 2021		Kinerja 2022		Kinerja 2023	
		Tar get	Realis asi		Tar get	Realis asi	Targ et	Realis asi	Tar get	Realis asi	Targ et	Realis asi
1.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	75	75	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan	60	60	65	65	70	70	75	75
2.	Persentase Pelanggaran Trantibmas yang diselesaikan	75	75	Persentase Penanganan tindak/kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	60	60	65	65	70	70	75	75

Berdasarkan Tabel tersebut pada perbandingan Sasaran 1 yakni *Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan* di tahun 2019 dengan target 75%, Realisasi 75%, didapat hasil capaian 100%.

Gambar 3.1. Realisasi Kinerja Tahun 2019

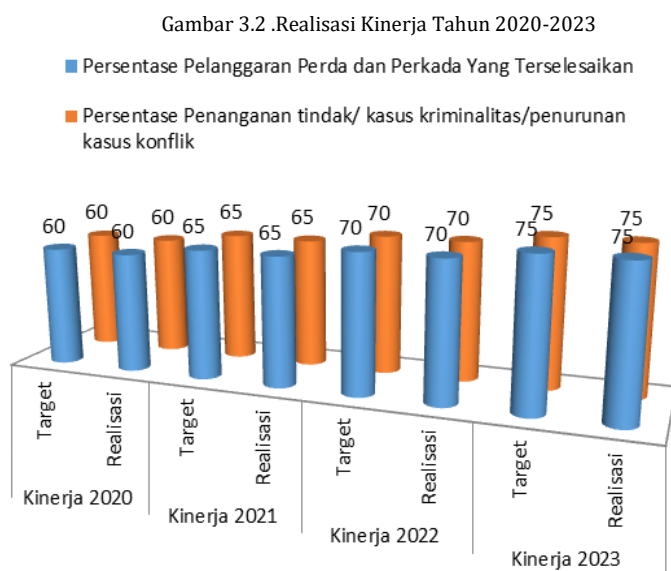
■ Persentase Pelanggaran Trantibmas yang diselesaikan
■ Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan



Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

kemudian pada Tahun 2020 terjadi perubahan Sasaran yakni Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada, dengan menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur terpilih yang baru sehingga di Tahun 2020 menjadi awal perubahan dalam Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yaitu dengan Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada, memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan dengan target awal di tahun 2020 yakni 60% dengan realisasi 60%, sehingga didapat hasil capaian 100%, pada tahun 2021 yakni 65% dengan realisasi 65%, sehingga didapat hasil capaian 100%, dan pada tahun 2022 dengan target 70% dengan realisasi 70% dengan capaian 100%, sedangkan pada tahun 2023 target yang akan dicapai adalah 75% sehingga didapat hasil capaian 100%.

Sedangkan pada Sasaran 2 yakni Terjaganya keamanan dan meningkatnya tertib pemanfaatan aset daerah dengan 1 Indikator yakni Persentase Pelanggaran Trantibmas yang diselesaikan di tahun 2019 dengan target 75%, Realisasi 75%, didapat hasil capaian 100%, kemudian pada Tahun 2020 terjadi perubahan Sasaran yakni Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur terpilih yang baru sehingga di Tahun 2020 menjadi awal perubahan dalam Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yaitu



Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

dengan Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan dengan target awal di tahun 2020 yakni 60% dengan realisasi 60%, sehingga didapat hasil capaian 100%, pada tahun

2021 yakni 65% dengan realisasi 65%, sehingga didapat hasil capaian 100%, dan pada tahun 2022 dengan target 70% dengan realisasi 70%, sehingga didapat hasil capaian 100%. Dan pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 75% dengan realisasi 75%, sehingga target yang dicapai 100%.

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Program (*outcome*/hasil) adalah

sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator Kinerja Kegiatan (*output/keluaran*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

a. Capaian Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan. Berikut data perbandingan Capaian Kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, yakni :

1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Pada Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Sasaran 1 yakni “*Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada*” dengan indikator “*Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan*”, berfokus pada kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan dengan 2 Program dan 3 Sub. Kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance Improvent gap*) yang dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan mendatang (*performance improvent*).

Tabel 3.3

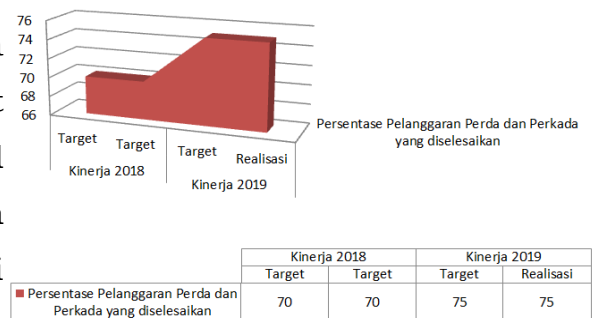
Perbandingan Indikator 1

No	IKU	Kinerja 2018		Kinerja 2019		IKU	Kinerja 2020		Kinerja 2021		Kinerja 2022		Kinerja 2023		Rencana 2024	
		Tar get	Tar get	Tar get	Rea lisa si		Tar get	Tar get	Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi	Ta rg et	Rea lisa si	Tar get	Efektifitas
1.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	70	70	75	75	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan	60	60	65	65	70	70	75	75	80	81,25

Gambar 3.3 . Capaian IKU Tahun 2018-2019

Pada perbandingan Indikator 1 di tahun 2018 yakni Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan dengan target 70%, Realisasi 70%, didapat hasil capaian 100%, dan pada tahun 2019 dengan target 75%, Realisasi 75%, didapat hasil capaian 100%, kemudian pada Tahun 2020 terjadi perubahan Sasaran yakni Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada,

Capaian IKU Tahun 2018-2019
(Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan)



Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

dengan menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur terpilih yang baru sehingga di Tahun 2020 menjadi awal perubahan dalam Sasaran

Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yaitu dengan

Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada, memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan

dengan target awal di tahun 2020 yakni 60% dengan realisasi 60%, sehingga

didapat hasil capaian 100%, pada tahun 2021 yakni 65% dengan realisasi 65%, sehingga didapat hasil capaian 100%,

Gambar 3.4. Capaian IKU Indikator 1 Tahun 2020-2021
Capaian IKU Ta. 2020-2021 (Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan)



Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

Gambar 3.5. Capaian IKU Tahun 2022-2023

Capaian IKU Ta. 2022-2023 (Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan)



Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

Sedangkan pada rencana ditahun 2024 target yang akan dicapai yakni 80%, dan pelaksanaan yang telah dcapai hingga athun 2023 menuju tahun 2024 yakni dengan capaian 81,25%.

Oleh karena itu sebagai bentuk pencapaian kinerja yang lebih optimal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah mengklasifikasi permasalahan dan dalam memberikan penilaian/

dan pada tahun 2022 dengan target 70% dengan realisasi 70% dengan capaian 100%,sedangkan pada tahun 2023 target yang akan dicapai adalah 75% sehingga didapat hasil capaian 100%.

formulasi capaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Capaian Kinerja dapat dilihat dengan perhitungan :

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Penegakan PERDA} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$$

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja yang dilaksanakan terdapat beberapa indikator terlaksananya capaian kinerja yang telah dilaksanakan yakni :

Tabel 3.4
Jumlah Penegakan PERDA yang terselesaikan

No.	KATEGORI	PERATURAN YANG DITEGAKAN	KETERANGAN
1.	Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017	Penertiban Tambang Ilegal
2.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 - Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Kegiatan Sidak Perizinan di Perusahaan Dan Pelaku Usaha Di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung
3.	Pajak Daerah (Kendaraan Bermotor)	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 - Tentang Pajak Daerah.	Pendataan Dan Pembinaan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di SMA/SMK se-Provinsi Lampung serta pasar dan tempat perbelanjaan di Kota Bandar Lampung
4.	Perda Trantibum Linmas	Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2021	Edukasi dan pembinaan untuk siswa SMA/SMK di Kota Bandar Lampung terkait dengan Perda Lampung Nomor 3 Tahun 2021
5.	Kawasan tanpa rokok	Perda 8 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok	Edukasi dan pembinaan untuk siswa SMA/SMK di Kota Bandar Lampung terkait dengan Perda 8 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok
6.	Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	Perda 1 Tahun 2019 tentang Fasalitas Pencegahan	Edukasi dan pembinaan untuk siswa SMA/SMK di Kota Bandar Lampung terkait dengan Perda 1 tahun 2019

		Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
7.	RT/RW Provinsi Lampung	Perda 12 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2010 Tentang RT/RW Provinsi Lampung Tahun 2009	Pemasangan papan larangan operasional pembangunan CPO Sawit Makmur

Sehingga dalam Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada terdapat perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penegakan PERDA} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase Penegakan PERDA} = \frac{7 \text{ penyelesaian penegakan Perda}}{7 \text{ pelanggaran Perda}} \times 100 = 100 \%$$

Sehingga didapati perolehan prosentasi penyelenggaraan Perda dan Perkada yakni 100%. Dalam pelaksanaan yang bersifat penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Lampung pada Tahun 2023.

Berdasarkan klasifikasi penilaian diatas terdapat aspek penghambat dan aspek pendukung pada sasaran 1 serta solusi yang diterapkan untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Tabel 3.5

Permasalahan/solusi

No	Masalah	Aspek Penghambat	Aspek pendukung	Solusi	Program
1	Pelanggaran Perda dan Perkada	1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana sehingga kurang maksimalnya proses layanan yang diberikan kepada masyarakat. 2. Masih adanya masyarakat yang	1. Adanya Perm en dari Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Adanya	1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada teknis kegiatan. 2. Mengoptimalkan semua fasilitas yang ada agar	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

		belum peduli terkait Perundang-undangan Daerah dan sangat minimnya alokasi anggaran untuk melaksanakan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang akan ditegakkan.	Pendidikan dan Pelatihan Tentang Perda dan Diklat PPNS bagi anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	dapat dijadikan bahan dalam mendukung keberhasilan seluruh kegiatan.	
--	--	---	--	--	--

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan hal yang perlu disiasati oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dampak gesekan akibat Penegakan Peraturan Daerah tentu akan menjadikan dilema tersendiri pada tubuh Satuan Polisi Pamong Praja. Luasnya Cakupan Pengakan Peraturan Daerah memungkinkan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung. Hal ini berkenaan dengan salah satu peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Standar Pelayanan Minimal merupakan guide yang dipahami untuk diterapkan dalam pemberian pelayanan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Proses pemenuhan Standar Pelayanan Minimal ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan sumber daya, baik pada tingkat manajerial, hingga pelaksana lapangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur

mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

2. Capaian Kinerja Sasaran 2

Pada Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Sasaran 2 yakni “*Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*” dengan indikator “*Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik*”, berfokus pada kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan dengan 1 Program, 8 Kegiatan, dan 24 Sub. Kegiatan, yang didalamnya juga terdapat Sub kegiatan Pendukung sebagai bentuk dukungan terkait pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.6

Perbandingan Indikator 2

No	IKU	Kinerja 2018		Kinerja 2019		IKU	Kinerja 2020		Kinerja 2021		Kinerja 2022		Kinerja 2023		Rencana 2024	
		Tar get	Tar get	Tar get	Rea lisa si		Tar get	Tar get	Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi	Tar get	Rea lisa si	Tar get	Efeki fitas
1.	Persentase Pelanggaran Trantibmas yang diselesaikan	70	70	75	75	Persentase Penangana n tindak/ kasus kriminalitas /penuruna n kasus konflik	60	60	65	65	70	70	75	75	80	81,25

Pada perbandingan Sasaran 2 yakni Terjaganya keamanan dan meningkatnya tertib pemanfaatan aset daerah dengan 1 Indikator yakni Persentase Pelanggaran Trantibmas yang diselesaikan tahun 2018 dengan target 70%, Realisasi 70%, didapat hasil capaian 100%, dan pada tahun 2019 dengan target 75%, Realisasi 75%, didapat hasil capaian 100%.

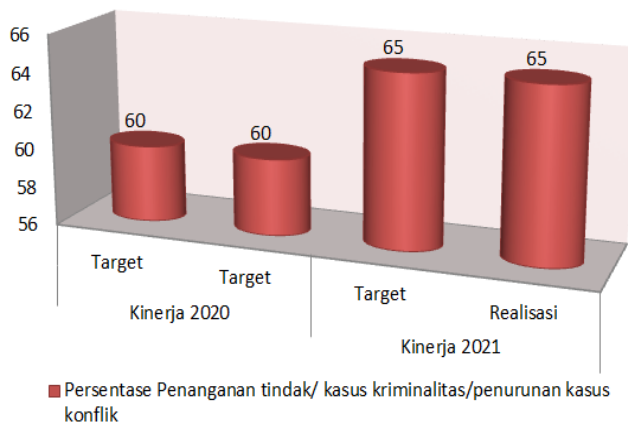
Gambar 3.6. Capaian IKU Indikator 2 Tahun 2018-2019



Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

Kemudian pada Tahun 2020 terjadi perubahan Sasaran yakni Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur terpilih yang baru sehingga di Tahun 2020 menjadi awal perubahan dalam Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yaitu dengan Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,

Gambar 3.7. Capaian IKU Indikator 2 Tahun 2020-2021



Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

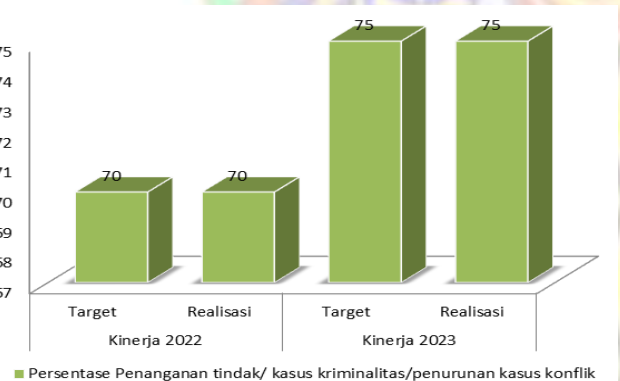
dan pada tahun 2022 dengan target 70% dengan realisasi 70%, sehingga didapat hasil capaian 100%. Dan pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 75% dengan realisasi 75%, sehingga target yang dicapai 100%.

Sedangkan pada rencana ditahun 2024 target yang akan dicapai yakni 80%, dan pelaksanaan yang telah dcapai hingga athun 2023 menuju tahun 2024 yakni dengan capaian 81,25%.

Dalam menghitung Capaian Kinerja pada Sasaran 2 meningkatnya ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yakni dengan menggunakan rumus :

memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan dengan target awal di tahun 2020 yakni 60% dengan realisasi 60%, sehingga didapat hasil capaian 100%, pada tahun 2021 yakni 65% dengan realisasi 65%, sehingga didapat hasil capaian 100%,

Gambar 3.8. Capaian IKU Indikator 2 Tahun 2022-2023

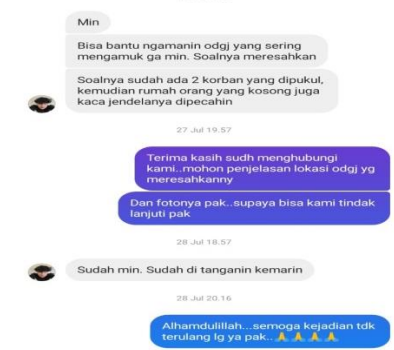
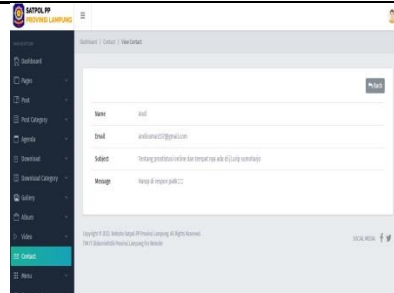


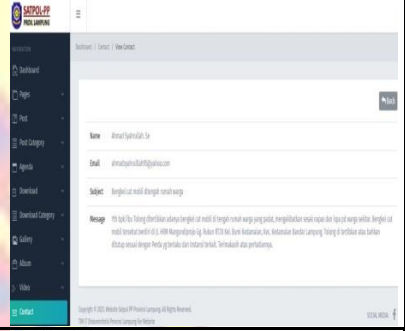
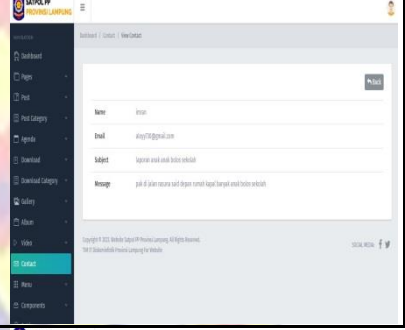
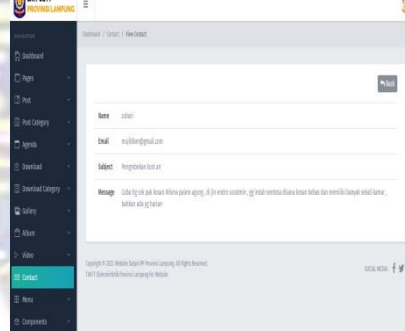
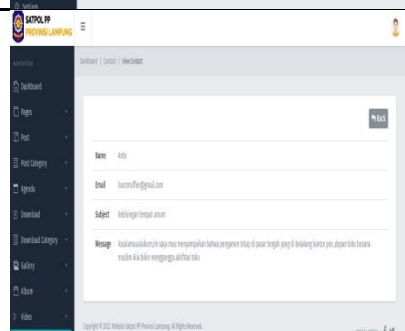
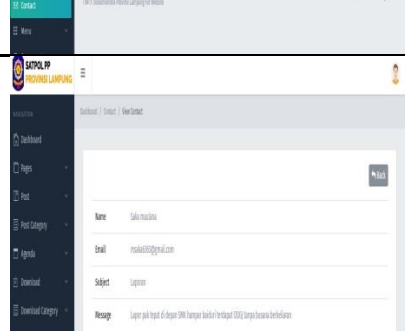
Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

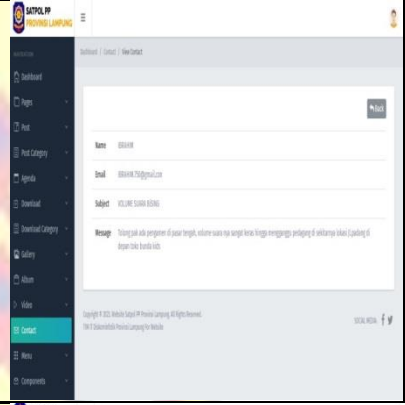
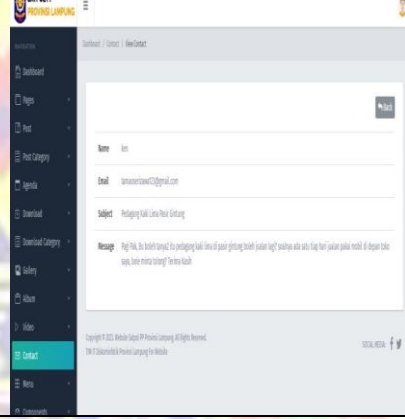
$$\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$$

Berdasarkan data yang diperoleh dan dihimpun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terdapat beberapa laporan yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan sudah ditindak lanjuti, yakni :

Tabel 3.7
Jumlah Pelanggaran Trantibum yang teridentifikasi

NO.	PELAPOR	ASAL LAPORAN	PERIHAL	TINDAK LANJUT	DOKUMEN LAPORAN
1.	Muhamma d Khisna	Media Sosial (Instagram)	Melaporkan banyaknya baliho kampanye liar di wilayah jalan ryacudu Bandar Lampung	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung dan Satpol PP Kota Bandar Lampung juga sudah melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung	
2.	Agung	Media Sosial (Instagram)	Melaporkan adanya ODGJ yang mengamuk sehingga meresahkan masyarakat	Sudah ditindaklanjuti dan ditangani	
3.	Andi	Website	Melaporkan adanya dugaan prostitusi online di Jln.Urip Sumoharjo	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung	

4.	Ahmad Sharullah, S.E.	Website	Pengaduan Trantibum (adanya bengkel ditengah rumah warga) di wilayah Bandar Lampung	Sudah diitindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung	
5.	Imran	Website	Pengaduan Trantibum (adanya anak sekolah yang membolos) di jalan Rasuna Said Bandar Lampung	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung	
6.	Zuhari	Website	Pengaduan Trantibum (meminta pengecekan kosan/pengin apan) di jalan Endro Suratmin	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung	
7.	Anto/ Hanzmuffler@gmail.com	Website	Pengaduan Trantibum (kebisingan ditempat umum) di daerah pasar tengah	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung yang melaksanakan piket diwilayah tersebut	
8.	Saka Maulana/ msaka6363@gmail.com	Website	Pengaduan adanya ODGJ yang berkeliaran	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung	

9.	Ibrahim/ IBRAHIM.7 50@gmail.com	Website	Pengaduan Trantibum (kebisingan ditempat umum) yang mengganggu pedagang disekitar Jalan Padang/pasar tengah	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung yang melaksanakan piket diwilayah tersebut	
10.	Ken/ tamaoseriz awa123@gmail.com	Website	Menanyakan Informasi boleh tidak PKL berdagang kembali di Pasir Guntung	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung	

Terkait data diatas maka didapati prosentasi capaian kinerja yang dilaksanakan dengan rumus perhitungan yakni :

$$\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)} = \frac{10 \text{ Pelanggaran yang terselesaikannya}}{10 \text{ laporan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 = 100 \%$$

Sehingga didapati hasil 100% dari tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.

Dalam mewujudkan terciptanya Provinsi Lampung yang tertib, tentram dan aman perlu adanya suatu pengaturan mengenai ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang merupakan harapan pemerintah dan warga masyarakat Provinsi Lampung. Dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban

umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja angka II sub angka 1 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat akan menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga dari permasalahan pada urusan ketertiban umum yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terinci dalam table berikut :

Tabel 3.8
Permasalahan dan Solusi

No	Masalah	Aspek Penghambat	Aspek pendukung	Solusi	Program
1	Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	1. Masih maraknya penyimpangan pelanggaran Trantibum; 2. Masih banyaknya pelanggaran tindak kriminal dan gangguan trantibum	1. Adanya Inovasi pendukung kegiatan penanganana n Trantibum dan penanganan laporan 2. Adanya Koordinasi yang baik dengan pihak terkait serta stakehoulder di Kab./ kota di Provinsi Lampung	1. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait yang menyangkut Penegakan Peraturan Daerah; 2. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Analisis Capaian Kinerja

pada Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada, memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan dengan realisasi 75% dari Target 75% dengan capaian 100% pada Tahun 2023, dan Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan 1 indikator yakni Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik realisasi 75% dari Target 75% dengan capaian 100% sehingga didapat dikategorikan sangat baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada, memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan dengan realisasi 70% dari Target 70% dengan capaian 100%, dan Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 1 indikator yakni Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik realisasi 70% dari Target 70% dengan capaian 100% dengan peningkatan efektifitas dari tahun 2023 yaitu 1,8 %. Kemudian efektifitas kinerja yang telah dijalankan telah mencapai 81,25% sebelum capaian akhir di 2024.

Dalam capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terdapat manfaat dari hasil yang di capaian dalam proses pelaksanaan kegiatan dan dampak bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung serta masyarakat. Dalam hal ini benefit/ impack dihasilkan dalam capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung antara lain :

- 1) Semakin membaiknya kesadaran masyarakat terkait penegakan perda/ perkada yang selalu di sosialisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- 2) Semakin banyaknya dukungan masyarakat terhadap kepedulian tentang kebutuhan terkait ketentraman, dan ketertiban umum

serta perlindungan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Sehingga dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang tercapai ditahun 2023 terhimpun dalam Capaian Kinerja pada hasil capaian kinerja yakni :

- a) Capaian kinerja nyata indikator 1 *"Persentase Pelanggaran Perda & Perkada yang terselesaikan"* adalah sebesar 75% dengan realisasi capaian yakni 75% sehingga didapat persentase sebesar 100% dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%.
- b) Capaian kinerja nyata indikator 2 *"Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik"* adalah sebesar 75% dengan realisasi capaian yakni 75% sehingga didapat persentase sebesar 100 % dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %.

c. Realisasi Anggaran

Sumber Dana Operasional yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Dana APBD sebesar **Rp. 46.943.234.699,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran

Anggaran	Realisasi	%
Rp. 46.943.234.699,-	Rp. 46.315.400.143,-	99

Dengan Realisasi Anggaran yang dicapai dapat di katakan bahwa hasil capaian anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan hasil yang baik dan target pencapaiannya sangat baik/ kategori Sangat Tinggi.

Sedangkan Realisasi anggaran berdasarkan pembagian Indikator Kinerja Utama terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.10
Realisasi dan Capaian Per Indikator

Rincian	Uraian	Pagu	Realisasi	%
IKU 1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	649.316.000	585.379.434	90,15
	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	649.316.000	585.379.434	90,15
	Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	523.658.000	462.433.434	88
	1. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	311.098.000	271.506.434	87
	2. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Gubernur	212.560.000	190.927.000	90
	Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	125.000.000	122.946.000	98
	1. Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	125.000.000	122.946.000	98
IKU 2	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik	46.293.918.699	45.730.020.709	98.78
	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.133.537.700	3.950.445.700	96
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah	4.133.537.700	3.950.445.700	96
	1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Pencegahan Dini	3.547.050.000	3.452.729.000	97
	2. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	216.592.000	140.353.000	65
	3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketertiban Umum	369.895.700	357.363.700	97
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.701.400	150.001.400	94
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.550.200	45.765.200	96
	2. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	37.383.200	35.738.200	96
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	74.768.000	68.498.000	92
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.531.295.899	20.384.507.763	99
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.531.295.899	20.384.507.763	99

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	32.345.052	65
1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000	21.813.652	87
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000	10.513.400	42
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	559.825.000	469.006.700	84
1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	146.040.000	114.725.000	79
2. Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	30.515.000	4.461.700	15
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	333.270.000	307.070.000	92
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	50.000.000	42.750.000	86
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.358.672.200	1.340.881.975	99
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	13.991.000	13.991.000	100
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.831.850	105.031.200	92
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.000.000	16.000.000	100
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000	65.000.000	100
5. Penyediaan Barang /Material	88.974.350	88.864.892	99,8
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.060.875.000	1.051.994.883	99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.847.363.150	18.749.943.142	99
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.624.780	100.719.669	89
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.733.738.370	18.649.223.473	99,5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah	654.181.350	652.888.977	99,8
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Ops / Lapangan	495.631.350	494.539.977	99,8
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.600.000	38.600.000	100
3. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.950.000	119.749.000	99,8

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mengampu 2 Indikator Utama yang mana pada mekanisme merefocusing perindikator ditekankan/ diprioritaskan pada Indikator ke-2 dengan anggaran Rp. 46.293.918.699,- lebih besar dari Indikator Pertama dengan anggaran Rp. 649.316.000,- dikarenakan Indikator Ke-2 memiliki cakupan lebih luas pada Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan Program Pendukung dimasukkan sebagai pendukung Indikator Utama.

d. Efektifitas dan Efisiensi Program/ Kegiatan

1. Efektifitas Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja

Pengukuran perbandingan Realisasi Anggaran dengan target kinerja pada tahun 2023 yakni :

Tabel 3.11

Efektifitas Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja

No	IKU	Kinerja 2023			Anggaran 2023			Capaian $\frac{X}{Y} \times 100\%$
		Targ et	Real isasi	Capaian (Y)	Pagu	Realisasi	Capaian (X)	
1.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	75%	75 %	100 %	649.316.000	585.379.434	90,15	90,15
2.	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ peneruan kasus konflik	75%	75 %	100 %	46.293.918.699	45.730.020.709	98.78	98.78

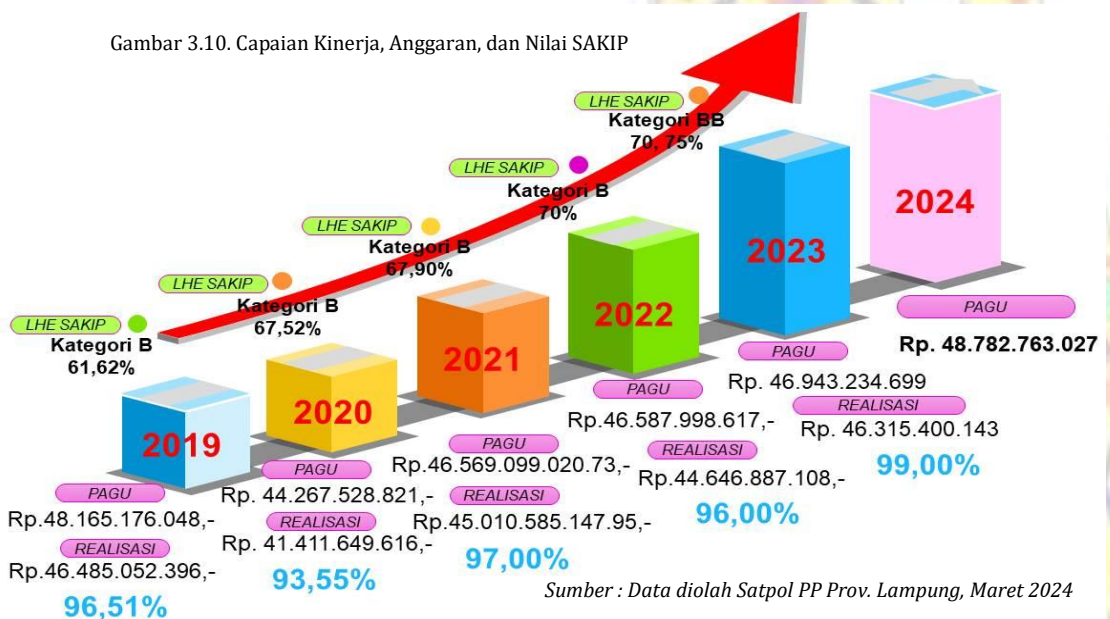
Gambar 3.9. Interpretasi Kategori Penilaian

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	90≤100	
2	Tinggi	76≤90	
3	Sedang	66≤75	
4	Rendah	51≤65	
5	Sangat Rendah	≤50	

Perbandingan antara realisasi kinerja dan Realisasi Anggaran Per Indikator yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam pencapaian kinerja pada

ke-2 indikator yakni 100% dengan perbandingan realisasi keuangan yang tercapai pada indikator 1 yakni 90,15%, hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sangat baik/ tinggi walaupun pencapaian realisasi anggaran tidak terserap seutuhnya, sedangkan pada realisasi keuangan yang tercapai pada indikator 2 yakni 98,78% yang mana pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai target dan merupakan kinerja yang sangat baik.

Sedangkan pada perbandingan realisasi anggaran dan hasil kinerja dari tahun 2019-2023, terlihat dalam gambar berikut :



Dari gambar tersebut terlihat bahwa adanya capaian kinerja paada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mencapai target yang Baik dan realisasi kinerja dengan kategori sangat baik dengan capaian diatas 90% tiap tahunnya sehingga target yang dikerjakan dapat terealisasi dengan optimal.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki 2 Program dan 9 Kegiatan serta 28 Subkegiatan sebagai penunjang pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum merupakan salah satu program utama dalam keberhasilan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk hasil tujuan yang baik. Terkait keberhasilan yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas yang diemban, antara lain :

Tabel 3.12
Himpunan Aspek Penghambat dan Pendukung Kinerja

No	Masalah	Aspek Penghambat	Aspek pendukung	Solusi	Program
1	Pelanggaran Perda dan Perkada	1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana sehingga kurang maksimalnya proses layanan yang diberikan kepada masyarakat. 2. Masih adanya masyarakat yang belum peduli terkait Perundang-undangan Daerah dan sangat minimnya alokasi anggaran untuk melaksanakan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang akan ditegakkan.	1. Adanya Permen dagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Adanya Pendidikan dan Pelatihan Tentang Perda dan Diklat PPNS bagi anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada teknis kegiatan. 2. Mengoptimalkan semua fasilitas yang ada agar dapat dijadikan bahan dalam mendukung keberhasilan seluruh kegiatan.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2	Penanganan tindak/kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	1. Masih maraknya penyimpangan pelanggaran Trantibum; 2. Masih banyaknya pelanggaran tindak kriminal dan gangguan trantibum	1. Adanya Inovasi pendukung kegiatan penanganan Trantibum dan penanganan laporan 2. Adanya Koordinasi yang baik dengan	1. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota terkait yang menyangkut	

			pihak terkait serta stakeholder di Kab./ kota di Provinsi Lampung	Penegakan Peraturan Daerah; 2. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum	
--	--	--	---	--	--

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik (*feedback*) kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan secara langsung maupun tidak langsung.

Evaluasi yang dilaksanakan merupakan salah satu cara pemantauan kinerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Stuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yakni :

Tabel 3.13
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No.	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Watu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1.	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	Data telah terhimpun ke dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Lampung	1 dokumen	1 Bulan	Subbag. Perencanaan	Selesai

2.	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja	Evaluasi terhimpun ke dalam E-Kinerja Pegawai Satpol PP Provinsi Lampung	1 berkas	1 Bulan	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Selesai
3.	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	Publikasi Pelaporan Kinerja pada Website dan pelayanan publik Satpol PP	1 Dokumen	1 Bulan	Subbag. Perencanaan	Selesai
4.	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Memaksimalkan kinerja pada Program Kegiatan dengan menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.	1 Dokumen	1 Bulan	Subbag. Perencanaan	Selesai

Dari table tersebut dapat dijabarkan beberapa point akan hasil Evaluasi dan juga tindak lanjut dari hasil evaluasi, antara lain :

1. Jawaban Rekom Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Gambar 3.11. Tabel Pembagian Urusan Wajib Pemerintah

Tabel Pembagian Urusan Wajib Pemerintahan
Bidang Trantibum serta Linmas :

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Kab/Kota
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Standarisasi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan peningkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegakan Perda.	a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi b. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur c. Pembinaan PPNS Provinsi	a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota b. Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota c. Pembinaan PPNS Kab/Kota
2	Bencana	Penanggulangan bencana Nasional	Penanggulangan bencana Provinsi	Penanggulangan bencana Kab/Kota

2. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015- 2019 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

maka **isu-isu strategis** Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, adalah sebagai berikut :

- Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundangan.**
- Rendahnya Kesadaran dan kepatuhan Masyarakat terhadap perda dan perkara;**
- Banyaknya potensi wilayah gangguan Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum**

Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah melaksanakan mandat dan kebijakan Pemerintah Pusat dengan memasukan ke dalam Rencana Strategis dan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Kegiatan yang telah di implemntasikan ke dalam Dokumen RKA sebagai Pendukung Pelaksanaan kegiatan.

2. Jawaban Rekom Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

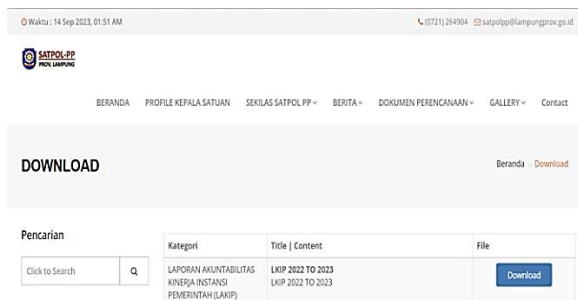
Gambar 3.12. E- Kinerja Satpol PP

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA /POMPAAN YANG DITUNTUNGS	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SENEJAI EKSPETASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Laporan mingguan Laporan Pemangung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah disusun	Kuantitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah disusun	12 Dokumen	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pungutan: ●
			Kualitas	Persentase kemajuan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah disusun	100%	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pungutan: ●
			Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian sesuai dengan jadwal kegiatan	12 Bulan	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pungutan: ●
2	Laporan mingguan Laporan Pemangung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen DPA-SKPD telah disusun	Kuantitas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pungutan: ●
			Kualitas	Persentase kemajuan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kinerja SKPD	100%	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pungutan: ●
			Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian sesuai dengan jadwal kegiatan	6 Bulan	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pungutan: ●
3	Laporan mingguan Laporan Pemangung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Laporan Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD yang telah disusun	Kuantitas	Jumlah Laporan Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pungutan: ●
			Kualitas	Persentase kemajuan Laporan Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	100%	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pungutan: ●
			Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian sesuai dengan jadwal kegiatan	12 Bulan	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pungutan: ●
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA BERDASARKAN RENCANA							

Dalam evaluasi kinerja yang telah diterapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah mengimplentasikan pelaksanaan kegiatan kedalam evaluasi kinerja pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

3. Jawaban Rekom Evaluasi Pelaporan Kinerja

Gambar 3.13. Website Satpol PP



Sebagai bentuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Lampung telah melakukan pengaploutan ke dalam Website Resmi Satpol PP Prov. Lampung.

4. Jawaban Rekom terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil LHE Inspektorat terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 menjadi rekomendasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung untuk menjalankan kinerja lebih baik lagi di tahun mendatang.

f. Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja memperoleh Penghargaan tingkat Nasional yakni Penghargaan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil,

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Pemberian Penghargaan tersebut dilaksanakan pada 02 Maret 2023 bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Makassar, yang membahas tema “Mewujudkan

Gambar 3.14. Penghargaan Satpol PP 2023



Link :

https://www.youtube.com/watch?v=T_UZ7FTJS4Y
 dan <https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/selamat-dan-sukses-kasatpol-pp-provinsi-lampung-atas-diterimanya-penghargaan-karya-bhakti-satpol-pp-02-03-2023>

Wilayah Tertib dan Ramah Investasi melalui Satpol PP dan Satlinmas yang Profesional".

Gambar 3.15. Tropi Penghargaan



Penghargaan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja ini diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat berhasil, kreatif, inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Piagam Penghargaan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kepada 12 daerah, terdiri dari 4 Provinsi, pemerintah kabupaten dan 3 pemerintah kota.

g. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Upaya dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas merupakan strategi utama dari lembaga pemerintah dan output sebagai hasil yang didapat. Layak atau tidak suatu lembaga pemerintah dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan.

Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dilakukan penilaian dengan unsur-unsur yang telah tercantum dalam aturan yang ditetapkan untuk

keperluan objektivitas unsur pendukung dalam penilaian.

Gambar 3.16. Hasil Survey SKM

Nilai /Unsur	590	553	493	590	561	609	577	532	576	
NRR / Unsur	3,576	3,352	2,988	3,576	3,400	3,691	3,497	3,224	3,491	
NRR tertbg/ unsur	0,393	0,369	0,329	0,393	0,374	0,406	0,385	0,355	0,384	3,387
										84,683
IKM Unit Pelayanan										
Keterangan :										
- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan										
- NRR = Nilai rata-rata										
= Indeks Kepuasan Masyarakat										
- IKM = Jumlah NRR IKM tertimbang										
*) = Jumlah NRR										
**) = Jumlah NRR tertimbang x 25										
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi										
Jumlah kuesioner yang terisi										
NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11										
per unsur										
SKM UNIT PELAYANAN : 84,68										
Mutu Pelayanan :										
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00										
B (Baik) : 76,61 - 88,30										
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60										
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99										

No.	UNSUR PELAYANAN	IKM PER UNSUR
U1	Persyaratan pelayanan	89,39
U2	Prosedur pelayanan	83,79
U3	Waktu pelayanan	74,70
U4	Biaya / tarif pelayanan	89,39
U5	Produk Pelayanan	85,00
U6	Kompetensi petugas pelayanan	92,27
U7	Perilaku petugas pelayanan	87,42
U8	Sarana dan prasarana	80,61
U9	Penanganan pengaduan layanan	87,27

Hasil Penilaian SKM Trantibum

Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh penyedia layanan (aparatur), yang harus disadari adalah mereka sebagai penyedia layanan kepada masyarakat dan mereka harus dilayani dengan baik, sehingga faktor-faktor dan indikator dalam menentukan kualitas pelayanan publik dapat dipenuhi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Opini masyarakat terbentuk dalam membangun kepuasan masyarakat dari para penyedia layanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah memperoleh hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Universitas Lampung pada rentang September sampai dengan Oktober 2023. Dengan nilai akhir 84,68 atau dibulatkan menjadi 85 dengan mutu pelayanan pada grade B (Baik) dengan rentang 76,61-88,30.

Gambar 3.17. Skor Akhir Survey SKM

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG SEPTEMBER / 2023	
NILAI IKM 85	NAMA LAYANAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM RESPONDEN JUMLAH : 165 orang JENIS KELAMIN : L = 42 orang / P = 19 orang PENDIDIKAN : SD = 0 orang SMP = 0 orang SMA = 18 orang S1 = 37 orang S2 = 6 orang Periode Survei : September s/d Oktober 2023
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum merupakan salah satu program utama dalam keberhasilan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk hasil tujuan yang baik. Yang mana pada hasil capaian pada tahun 2023 mengalami tingkat capaian 99% pelaksanaan kegiatan, sehingga antara budgeting dan kegiatan terjadi sinkronisasi yang baik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam Tabel Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Saran

1. Bagi Instansi

Agar lebih memaksimalkan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan kompetensi sebagai pendukung Pelaksanaan kegiatan dan pendukung kinerja yang lebih optimal.

2. Bagi Masyarakat

Untuk keberhasilan dan capaian yang lebih baik lagi tentu sangat diperlukan masukan yang membangun dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kedepan.